KEPALA DESA MEKARRAHAYU
KECAMATAN MARGAASIH KABUPATEN BANDUNG

PERATURAN DESA MEKARRAHAYU
NOMOR 02 TAHUN 2017

TENTANG

BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MEKARRAHAYU,

Menimbang :

1. bahwa dalam rangka menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Desa perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa);
2. bahwa pendirian BUM Desa telah dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Desa yang diselenggarakan pada tanggal 14 Desember 2016;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Badan Usaha Milik Desa " MEKAR MUKTI ";

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Perdes (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 786);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 18 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 18)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MEKARRAHAYU
dan
KEPALA DESA MEKARRAHAYU
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA MEKARRAHAYU TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
4. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan tentang BUM Desa bertujuan untuk menjamin kepastian hukum mengenai kedudukan BUM Desa sebagai lembaga usaha ekonomi Desa dalam melakukan:

1. peningkatan perekonomian Desa;
2. optimalisasi aset Desa untuk kesejahteraan Desa;
3. peningkatan usaha masyarakat Desa dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
4. pengembangan rencana kerja sama usaha Desa dengan pihak ketiga;
5. upaya menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum masyarakat Desa;
6. penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat Desa; dan
7. peningkatan pendapatan masyarakat Desa dan pendapatan asli Desa.

BAB III

JENIS DAN PENGEMBANGAN USAHA KEPENGURUSAN

Pasal 3

JENIS USAHA BUMDes MELIPUTI :

1. Jenis Usaha disesuaikan dengan potensi yang ada di desa dan mempunyai Prospek untuk berkembang.
2. Menjalankan Perdagangan Umum terutama hasil produk-produk lokal meliputi hasil industri.
3. Pengelolaan dan pengolahan sampah terpadu.
4. Menjalankan usaha dibidang pengadaan jasa.
5. Usaha lainnya yang dibutuhkan dan memberi nilai tambah bagi masyarakat.

Pasal 4

PENGEMBANGAN USAHA

1. Pemilihan Usaha BUMDes melalui pengurus dan Perdes.
2. Usaha BUMDes dapat dikembangkan sesuai dengan potensi dan kemampuan yang ada.
3. Untuk mencapai maksud dan tujuan ayat (2) Maka BUMDes “ MEKAR MUKTI “ berhak menjalankan segala usaha serta tindakan yang berhubungan langsung maupun tidak langsung asal dapat memperoleh keuntungan yang sah dan halal.

BAB IV

TEMPAT DAN KEDUDUKAN

Pasal 5

1. BUMDes " MEKAR MUKTI " berkedudukan dilingkungan Desa Mekarrahayu.
2. Jika diperlukan dapat membuka cabang ditempat lain.

BAB V

PERMODALAN

Pasal 6

1. Modal awal BUM Desa **" MEKAR MUKTI "** bersumber dari APB Desa sesuai dengan hasil pembahasan dan kesepakatan dalam Musyawarah Desa.
2. Modal BUMDesa terdiri atas:
 1. Penyertaan modal Desa; dan
 2. Penyertaan modal masyarakat Desa.
3. Kekayaan BUMDesa yang bersumber dari penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan,
4. Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berasal dari APB Desa dengan menggunakan Dana Desa, sesuai hasil pembahasan dan kesepakatan dalam Musyawarah Desa.
5. Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berasal dari kelompok masyarakat Desa dengan persentase yang lebih sedikit daripada modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
6. Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat memberikan bantuan kepada BUMDesa yang disalurkan melalui APB Desa.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut tentang modal BUMDesa diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUMDesa yang ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

BAB VI

ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPENGURUSAN

Pasal 8

ORGANISASI

1. Organisasi BUMDes berada diluar struktur Organisasi Pemerintah Desa.
2. Susunan Kepengurusan BUMDes dipilih berdasarkan musyawarah desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

3. Masa bakti Kepengurusan BUMDes selama 3 (Tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat dipilih kembali.

Pasal 9

SUSUNAN PENGURUS

1. Penasehat/Pembina (Kepala Desa)
2. Badan Pengawas.
3. Pengurus terdiri dari Ketua,Seketaris,Bendahara, Kepala Unit Usaha
4. Kepala Unit Usaha
 a. Unit Usaha Industri
 b. Unit Usaha Perdagangan
 c. Unit Usaha Kuliner
 d. Unit Usaha Pengolahan Sampah
 e. Unit Usaha Jasa

Pasal 10

PENASIHAT/PEMBINA

1. Memberikan saran,nasihat dan pendapat tentang pengelolaan BUMDes.
2. Mengawasi kegiatan Usaha.
3. Meminta penjelasan tentang persoalan BUMDes.
4. Melindungi terhadap hal-hal yang merusak kelangsungan dan citra BUMDes.

Pasal 11

BADAN PENGAWAS

1. Badan Pengawas ditunjuk dan ditetapkan Kepala Desa dari unsur BPD dan masyarakat dengan persetujuan BPD secara kelembagaan.
2. Badan Pengawas Beranggotakan maksimal 3(tiga) orang terdiri dari ketua dan anggota
3. Tugas Badan pengawas yaitu :
 1. Mengikuti perkembangan BUMDes.
 2. Memberikan pendapat,nasihat, dan saran kepada pengurus dan Pemerintahan Desa terhadap pelaksanaan usaha.
 3. Meminta penjelasan tentang persoalan Pengelolaan BUMDes.
 4. Melindungi BUMDes dari sifat yang merusak.

Pasal 12

KEPENGURUSAN

Pengurus mempunyai tugas :

1. Mengembangkan dan membina Badan Usaha agar tetap melayani kebutuhan dan berkembang menjadi lembaga yang menguntungkan dan dapat melayani kebutuhan ekonomi masyarakat.
2. Mengusahakan agar tetap tercipta pelayanaan ekonomi desa yang adil dan merata.
3. Memupuk usaha kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian yang ada di desa maupun dengan desa lainnya.
4. Menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
5. Membuat Rencana Kerja Tahunan meliputi :
 1. Rencana kegiatan dan anggaran.
 2. Pengadaan barang.
 3. Penyimpanan dan Pendristribusian.
 4. Inventaris dan Pemeliharaan.
 5. Perubahan Status Hukum barang BUMDes setelah mendapatkan persetujuan dari badan pengawas.
 6. Lain-lain sesuai dengan kebutuhan Bumdes.

Pasal 13

PERSYARATAN MENJADI PENGURUS BUMDes

1. Penduduk Desa Mekarrahayu, mempunyai Jiwa wirausaha,berumur minimal 21 Tahun.
2. Bertempat tinggal dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
3. Berkepribadian Baik, jujur, cakap, berwibawa, penuh pengabdian dan memiliki kompetensi terhadap perekonomian Desa.
4. Pendidikan minimal SLTA/sederajat Sehat jasmani dan Rohani.

Pasal 14

HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS

1. Mendapat Tunjangan sesuai kemampuan dan keuntungan usaha.
2. Mengelola keuangan dan harta benda BUMDes dengan sebaik-baiknya bagi pertumbuhan BUMDes.
3. Kepala Unit Usaha Wajib membuat laporan setiap bulan kepada ketua.
4. Ketua melaporkan kegiatan usaha setiap 3 bulan Kepada Penasihat.

5. Pengurus Wajib menyampaikan seluruh kegiatan usaha dalam forum/musyawarah Desa yang dihadiri Kepala Desa,BPD, dan Tokoh masyarakat (Laporan Tahunan) meliputi :
 1. Latar belakang,maksud, dan tujuan kegiatan.
 2. Pelaksanaan Ketenagakerjaaan.
 3. Produksi dan Pemasaran.
 4. Keuntungan dan Kerugian.
 5. Hambatan.
 6. Paling lambat akhir tahun pada bulan maret tahun berikutnya pengurus menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan laba kepeda Kepala Desa.

Pasal 15

KEPENGURUSAN BUMDes DAPAT DIBERHENTIKAN

1. Selesai masa jabatannya.
2. Meninggal Dunia.
3. Mengundurkan Diri.
4. Tidak dapat melaksanakan Tugas dengan Baik.
5. Tersangka Tindak pidana kejahatan.

BAB VII

BAGI HASIL USAHA

Pasal 16

1. Tahun Anggaran BUMDes
2. Pembagian keuntungan antara Unit Usaha dan BUMDes akan diatur tersendiri dalam AD/ART.
3. Hasil Usaha dialokasikan sebagai berikut :
 a. Pengembangan Modal Usaha 43 %
 b. Pendapatan Asli Desa 41 %
 c. Dana Pendidikan dan Pelatihan Pengelola BUMDes 1 %
 d. Tunjangan Pengurus 15 %

Pasal 17

DANA CADANGAN PERUSAHAAN

1. Dana cadangan Perusahaan adalah kekayaan perusahaan yang di peroleh dari penyisihan laba perusahaan dan tidak boleh dibagikan kepada Pemegang Saham.

2. Pengurus dapat menggunakan dana cadangan maksimal 75% dari seluruh dana cadangan untuk perluasan perusahaan.
3. Dana cadangan harus disimpan di Bank dalam bentuk Rekening giro.
4. Dana Cadangan dapat dipergunakan apa bila Perusahaan mengalami kerugian.

BAB VIII

KERJA SAMA DENGAN PIHAK KE TIGA

Pasal 18

1. Dalam mengelola aset-aset BUMDes dapat bekerja sama dengan pihak ke tiga atas persetujuan dan pemerintah Desa.
2. Apabila menimbulkan beban hutang dengan jaminan dari harta BUMDes maka harus mendapatkan persetujuan Penasihat dan badan Pengawas.
3. Bila tidak memerlukan jaminan dan tidak mengakibatkan beban hutang cukup dilaporkan kepada Penasihat.

BAB IX

MEKANISME PENGELOLAAN

Pasal 19

1. Pengelolaan Secara transparan.
2. Pemegang saham terlibat secara aktip dalam perencanaan,pelaksanaan, pengawasan dan pengembangan usaha BUMDes.
3. Pengelolaan secara Akseptebel (Dukungan masyarakat).
4. Pengelolaan secara Akuntabel (kaidah akuntansi).
5. Pengelolaan secara berkelanjutan,memberi saran, dan bermanfaat bagi masyarakat.

BAB X

SANKSI-SANKSI

Pasal 20

1. Apabila Pengurus melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga dan peraturan yang berlaku di BUMDes dikenakan sanksi-sanksi berupa :
 1. Peringatan Lisan.
 2. Peringatan Tertulis.
 3. Diberhentikan Dari jabatan di BUMDes.
 4. Di ajukan ke Pengadilan.

2. Apabila pengurus tidak melaksanakan kewajiban meyelengarakan laporan / kegiatan sesuai pasal 14 ayat 3,4,5 PERDES ini akan dikenai sanksi.
3. Ketentuan mengenai sanksi akan diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga.

Pasal 21

1. Dalam pelaksanaan administrasi surat menyurat BUMDes wajib menggunakan kop surat dan Stempel resmi.
2. Buku administrasi BUMDes terdiri dari :
 1. Buku pengurus.
 2. Buku Notulen,Agenda surat Masuk Dan Keluar.
 3. Buku Kas dan Progam Kerja.
 4. Buku tamu dan lain-lain yang diperlukan.
3. BUMDes harus memiliki papan nama yang ditempatkan di halaman kantor BUMDes.
4. Pembinaan Teknis BUMDes dilakukan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung sesuai dengan tugas dan fungsi.
5. BAPEMMAS kabupaten Bandung melakukan fasilitasi teknik manajemen melalui pelatihan,pendampingan,dan pengawasan.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 23

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Mekarrahayu
Tanggal : 06 Pebruari 2017

KEPALA DESA MEKARRAHAYU

ttd

H. HERRY HERYADI

LEMBARAN DESA MEKARRAHAYU KECAMATAN MARGAASIH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2017 NOMOR 02

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (B P D)
DESA MEKARRAHAYU KECAMATAN MARGAASIH KABUPATEN BANDUNG

KEPUTUSAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MEKARRAHAYU

NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS PENETAPAN

RANCANGAN BADAN USAHA MILIK DESA

Menimbang : a. Bahwa sesuai ketentuan Daerah Kabupaten Bandung Penetapan Peraturan Desa atas Persetujuan Badan Permusyawaratan Desa;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b. Rancangan peraturan Desa Mekarrahayu tentang pendirian BUMDes " **MEKAR MUKTI** "sebagai Badan Usaha Milik Desa perlu mendapatkan persetujuan BPD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa dengan keputusan BPD

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MEKARRAHAYU

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 No.126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.76 Tahun 2000 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Perdes (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 18 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 18)

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Pleno Badan Permusyawaratan Desa tanggal 28 Januari 2017;
2. Hasil Rapat Panitia kerja Badan Permusyawaratan Desa pada tanggal 28 Januari 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MEKARRAHAYU TENTANG PERSETUJUAN ATAS PENETAPAN PERATURAN DESA MEKARRAHAYU TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA MEKARRAHAYU

PERTAMA : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Mekarrahayu Untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa Mekarrahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung

KEDUA : Peraturan Desa sebagaimana di maksud dalam pasal 1 adalah Peraturan Desa pendirian BUMDes " MEKAR MUKTI "

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Mekarrahayu
Tanggal : 06 Pebruari 2017

KEPALA DESA MEKARRAHAYU **KEPALA BPD MEKARRAHAYU**

H. HERRY HERYADI **H. ONO KARTONO**